



**P U T U S A N**

**Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Reza Eka Seputra Alias Reza Bin Kamaruzzaman.**
2. Tempat lahir : Kasikan.
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 September 1998.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun II Kasikan RT. 007 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
5. Hakim sejak tanggal tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 529/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 9 November 2021;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA EKA SEPUTRA Als REZA Bin KAMARUZZAMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Narkotika*, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA EKA SEPUTRA Als REZA Bin KAMARUZZAMAN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BM 5264 IP dengan Nomor Rangka MH1JM312XJK259444 dan Nomor Mesin JM31E 2244401.

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi;
- 1 (satu) fax kertas paper warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat merk Smith;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa REZA EKA SEPUTRA Als REZA Bin KAMARUZZAMAN, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Ia Terdakwa REZA EKA SEPUTRA Als REZA Bin KAMARUZZAMAN, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Samping Indomaret Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa REZA EKA SEPUTRA menghubungi Saksi KABUL untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa REZA EKA SEPUTRA datang ke rumah Saksi KABUL yang berada di Paitan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, setelah sampai di rumah Saksi KABUL kemudian Terdakwa REZA EKA SEPUTRA masuk ke dalam rumahnya dan saat itu Saksi KABUL langsung menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat pembungkus nasi kepada Terdakwa REZA EKA SEPUTRA dan Terdakwa REZA EKA SEPUTRA menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi KABUL kemudian Narkotika jenis daun ganja kering tersebut di bawa Terdakwa REZA EKA SEPUTRA ke rumah. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa REZA EKA SEPUTRA dihubungi oleh sdr. IPAT yang baru di kenal Terdakwa REZA EKA SEPUTRA seminggu terakhir. Saat itu sdr. IPAT berencana mengajak Terdakwa REZA EKA SEPUTRA untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dan tercapai kesepakatan antara sdr. IPAT dengan Terdakwa REZA EKA SEPUTRA untuk bertemu di dekat Indomaret Kasikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian Terdakwa REZA EKA SEPUTRA pulang ke rumah untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering yang di simpan di samping rumah dan di bawa ke dekat Indomaret Kasikan. Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi RIDWAN JUNAIDI yang sebelumnya menerima informasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, saat itu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di samping Indomaret. Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melihat seorang laki-laki mencurigakan sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BM 5264 IP. Saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa REZA EKA SEPUTRA, setelah diamankan kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa REZA EKA SEPUTRA, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa REZA EKA SEPUTRA, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa REZA EKA SEPUTRA, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi dan 1 (satu) fax kertas paper warna putih yang disimpan dalam dompet kain warna coklat merk SMITH dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa REZA EKA SEPUTRA pada saat itu. Pada saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh Saksi ALHUDRI selaku Kepala Desa Kasikan. Setelah dilakukan penangkapan diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis daun ganja kering milik Terdakwa REZA EKA SEPUTRA itu diperoleh dari Saksi KABUL. Atas keterangan tersebut kemudian Terdakwa dibawa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar ke rumah Saksi KABUL, saat sampai di lokasi kejadian Saksi KABUL langsung diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi KABUL dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna di proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 085 / VII / 60894 / 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 121,46 (seratus dua puluh koma empat puluh enam) gram dengan perincian sebagai berikut :
  - Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 2,21 (dua koma dua satu) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
  - Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 93,26 (sembilan puluh tiga koma dua enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
  - Pembungkus dengan berat bersih 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga ganja No. R-PP.01.01.4A.4A11.08.21.1744 tanggal 03 Agustus 2021 berkaitan dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A11.08.21.K.245 diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram atas nama tersangka REZA EKA SEPUTRA Als REZA Bin KAMARUZZAMAN positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa REZA EKA SEPUTRA Als REZA Bin KAMARUZZAMAN, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Samping Indomaret Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

➤ Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa REZA EKA SEPUTRA dihubungi oleh sdr. IPAT yang baru di kenal Terdakwa REZA EKA SEPUTRA seminggu terakhir. Saat itu sdr. IPAT berencana mengajak Terdakwa REZA EKA SEPUTRA untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dan tercapai kesepakatan antara sdr. IPAT dengan Terdakwa REZA EKA SEPUTRA untuk bertemu di dekat Indomaret Kasikan. Kemudian Terdakwa REZA EKA SEPUTRA pulang ke rumah untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering yang di simpan di samping rumah dan di bawa ke dekat Indomaret Kasikan. Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi RIDWAN JUNAIDI yang sebelumnya menerima informasi sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, saat itu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di samping Indomaret. Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melihat seorang laki-laki mencurigakan sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BM 5264 IP. Saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa REZA EKA SEPUTRA, setelah diamankan kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa REZA EKA SEPUTRA, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa REZA EKA SEPUTRA, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa REZA EKA SEPUTRA, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn



yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi dan 1 (satu) fax kertas paper warna putih yang disimpan dalam dompet kain warna coklat merk SMITH dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa REZA EKA SEPUTRA pada saat itu. Pada saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh Saksi ALHUDRI selaku Kepala Desa Kasikan. Setelah dilakukan penangkapan diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis daun ganja kering milik Terdakwa REZA EKA SEPUTRA itu diperoleh dari Saksi KABUL. Atas keterangan tersebut kemudian Terdakwa dibawa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar ke rumah Saksi KABUL, saat sampai di lokasi kejadian Saksi KABUL langsung diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi KABUL dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 085 / VII / 60894 / 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 121,46 (seratus dua puluh koma empat puluh enam) gram dengan perincian sebagai berikut :
  - Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 2,21 (dua koma dua satu) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
  - Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 93,26 (sembilan puluh tiga koma dua enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
  - Pembungkus dengan berat bersih 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga ganja No. R-PP.01.01.4A.4A11.08.21.1744 tanggal 03 Agustus 2021 berkaitan dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A11.08.21.K.245 diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram atas nama tersangka REZA EKA SEPUTRA Als REZA Bin KAMARUZZAMAN positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa REZA EKA SEPUTRA Als REZA Bin KAMARUZZAMAN, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Samping Indomaret Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tepatnya di samping Indomaret. Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melihat seorang laki-laki mencurigakan sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BM 5264 IP. Saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa REZA EKA SEPUTRA, setelah diamankan kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa REZA EKA SEPUTRA, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa REZA EKA SEPUTRA, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa REZA EKA SEPUTRA, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi dan 1 (satu) fax kertas paper warna putih yang disimpan dalam dompet kain

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat merk SMITH dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa REZA EKA SEPUTRA pada saat itu. Pada saat dilakukan penangkapan disaksikan oleh Saksi ALHUDRI selaku Kepala Desa Kasikan. Setelah dilakukan penangkapan diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis daun ganja kering milik Terdakwa REZA EKA SEPUTRA itu diperoleh dari Saksi KABUL. Atas keterangan tersebut kemudian Terdakwa dibawa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar ke rumah Saksi KABUL, saat sampai di lokasi kejadian Saksi KABUL langsung diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi KABUL dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa REZA EKA SEPUTRA menggunakan Narkotika jenis Daun ganja kering pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di sawitan belakang rumah Terdakwa dengan cara daun Ganja Kering dicampur dengan tembakau rokok dan di gulung menggunakan kertas paper warna putih. Selanjutnya di bakar dan di hisap asapnya hingga daun ganja tersebut habis. Atas perbuatan tersebut Terdakwa REZA EKA SEPUTRA merasakan tenang dan melayang, perut terasa lapar dan mata mengantuk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 085 / VII / 60894 / 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 121,46 (seratus dua puluh koma empat puluh enam) gram dengan perincian sebagai berikut :
  - Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 2,21 (dua koma dua satu) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
  - Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 93,26 (sembilan puluh tiga koma dua enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
  - Pembungkusan dengan berat bersih 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga ganja No. R-PP.01.01.4A.4A11.08.21.1744 tanggal 03 Agustus 2021 berkaitan dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.4A.4A11.08.21.K.245 diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram atas nama tersangka REZA EKA SEPUTRA Als REZA Bin KAMARUZZAMAN positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. R / 7 / VIII / 2021 / LAB, tanggal 03 Agustus 2021 atas nama REZA EKA SEPUTRA Als REZA Bin KAMARUZZAMAN dengan hasil Positif Canabinoid / THC.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Hamu Alias Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di samping Indomaret Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar dan setelah mendapati informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi dari tim opsional Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penelusuran terhadap info tersebut;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar tepatnya disamping toko Indomaret dan melihat Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn



dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan Nopol: BM 5264 IP dan saat itu Saksi langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi dan 1 (satu) fax kertas paper warna putih yang disimpan dalam dompet kain warna coklat merk Smith di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa saat itu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Alhudri selaku Kepala Desa Kasikan;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Kabul dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa membeli daun ganja kering tersebut dari Kabul lalu Saksi melakukan pengembangan dan penangkapan Kabul dan setelah melakukan penggeledahan terhadap Kabul ditemukan 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis daun ganja kering kemudian Kabul dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Angga Mufajar Alias Angga Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di samping Indomaret Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar dan setelah mendapati informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi dari tim opsial Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penelusuran terhadap info tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar tepatnya disamping toko Indomaret dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan Nopol: BM 5264 IP dan saat itu Saksi langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi di dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi dan 1 (satu) fax kertas paper warna putih yang disimpan dalam dompet kain warna coklat merk Smith di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa saat itu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Alhudri selaku Kepala Desa Kasikan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Kabul dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa membeli daun ganja kering tersebut dari Kabul lalu Saksi melakukan pengembangan dan penangkapan Kabul dan setelah melakukan penggeledahan terhadap Kabul ditemukan 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis daun ganja kering kemudian Kabul dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Kabul Budiono Alias Kabul Bin Adnan Jakfar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi pada hari Senin, 26 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara menghubungi Saksi untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering kemudian Saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Paitan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi lalu Saksi langsung menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dengan membawa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu kedatangan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di samping Indomaret Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari Kabul pada hari Senin, 26 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi Kabul untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa datang ke rumah Kabul yang berada di Paitan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan sesampainya di rumah Kabul kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Kabul dan saat itu Kabul langsung menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat pembungkus nasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Kabul selanjutnya Narkotika jenis daun ganja kering tersebut di bawa Terdakwa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ipat yang baru Terdakwa kenal seminggu terakhir dan saat itu Ipat berencana mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering lalu Terdakwa dan Ipat sepakat untuk bertemu di dekat Indomaret Kasikan kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering yang di simpan di samping rumah dan dibawa ke dekat Indomaret Kasikan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BM 5264 IP sambil membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi dan sesampainya di dekat Indomaret Kasikan tersebut Terdakwa langsung di datangi oleh polisi dari Polres Kampar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi dari badan Terdakwa lalu Terdakwa langsung diamankan dan diinterogasi dan dari interogasi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering itu diperoleh dari Kabul kemudian Terdakwa dibawa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar ke rumah Kabul dan saat sampai di lokasi kejadian Kabul langsung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar selanjutnya Terdakwa bersama Kabul dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli daun ganja kering tersebut dari Kabul untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak ada yang dijual atau diedarkan;
- Bahwa daun ganja kering tersebut belum ada yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BM 5264 IP dengan Nomor Rangka MH1JM312XJK259444 dan Nomor Mesin JM31E 2255501;
2. 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi;
3. 1 (satu) fax kertas paper warna putih;
4. 1 (satu) buah dompet kain warna coklat merk Smith;
5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di samping Indomaret Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari Kabul pada hari Senin, 26 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi Kabul untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa datang ke rumah Kabul yang berada di Paitan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan sesampainya di rumah Kabul kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Kabul dan saat itu Kabul langsung menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas coklat pembungkus nasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Kabul selanjutnya Narkotika jenis daun ganja kering tersebut di bawa Terdakwa ke rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ipat yang baru Terdakwa kenal seminggu terakhir dan saat itu Ipat berencana mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering lalu Terdakwa dan Ipat sepakat untuk bertemu di dekat Indomaret Kasikan kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering yang di simpan di samping rumah dan dibawa ke dekat Indomaret Kasikan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BM 5264 IP sambil membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi dan sesampainya di dekat Indomaret Kasikan tersebut Terdakwa langsung di datangi oleh polisi dari Polres Kampar dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi dari badan Terdakwa lalu Terdakwa langsung diamankan dan diinterogasi dan dari interogasi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering itu diperoleh dari Kabul kemudian Terdakwa dibawa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar ke rumah Kabul dan saat sampai di lokasi kejadian Kabul langsung diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar selanjutnya Terdakwa bersama Kabul dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga ganja No. R-PP.01.01.4A.4A11.08.21.1744 tanggal 03 Agustus 2021 berkaitan dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A11.08.21.K.245 diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram atas nama tersangka REZA EKA SEPUTRA Als REZA Bin KAMARUZZAMAN positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 085 / VII / 60894 / 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 121,46 (seratus dua puluh koma empat puluh enam) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 2,21 (dua koma dua satu) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 93,26 (sembilan puluh tiga koma dua enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Pembungkus dengan berat bersih 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram untuk bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Reza Eka Seputra Alias Reza Bin Kamaruzzaman, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketika pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di samping Indomaret Dusun IV RT. 012 RW. 002 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi dari badan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

**Ad. 3. Tentang unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi yang ditemukan dari badan Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 085 / VII / 60894 / 2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 121,46 (seratus dua puluh koma empat puluh enam) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 2,21 (dua koma dua satu) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 93,26 (sembilan puluh tiga koma dua enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Pembungkus dengan berat bersih 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram untuk bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan pengujian dan berdasarkan berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga ganja No. R-PP.01.01.4A.4A11.08.21.1744 tanggal 03 Agustus 2021 berkaitan dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A11.08.21.K.245 diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja seberat 2,21 (dua koma dua satu) gram atas nama tersangka REZA EKA SEPUTRA Als REZA Bin KAMARUZZAMAN positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pengujian tersebut 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi yang ditemukan dari badan Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh; yang dimaksud dengan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik; yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai; yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; yang dimaksud menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, 28 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ipat yang baru Terdakwa kenal seminggu terakhir dan saat itu Ipat berencana mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering lalu Terdakwa dan Ipat sepakat untuk bertemu di dekat Indomaret Kasikan kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering yang di simpan di samping rumah dan dibawa ke dekat Indomaret Kasikan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BM 5264 IP sambil membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi dan sesampainya di dekat Indomaret Kasikan tersebut Terdakwa langsung di datangi oleh polisi dari Polres Kampar dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi dari badan Terdakwa lalu Terdakwa langsung diamankan dan diinterogasi dan dari interogasi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis daun ganja kering itu diperoleh dari Kabul kemudian Terdakwa dibawa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar ke rumah Kabul dan saat sampai di lokasi kejadian Kabul langsung diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar selanjutnya Terdakwa bersama Kabul dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa adalah pemilik dari 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi yang ditemukan dari badan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BM 5264 IP dengan Nomor Rangka MH1JM312XJK259444 dan Nomor Mesin JM31E 2255501 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi, 1 (satu) fax kertas paper warna putih, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat merk Smith dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berterus terang serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Reza Eka Seputra Alias Reza Bin Kamaruzzaman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 11 (sebelas) bulan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BM 5264 IP dengan Nomor Rangka MH1JM312XJK259444 dan Nomor Mesin JM31E 2255501;

Dirampas untuk negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat pembungkus nasi;
- 1 (satu) fax kertas paper warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat merk Smith;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

### **Dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Surya Ramadhany Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Budi Setiawan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)